



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. M. Ali Mahmud Alias H. Ali Bin Mahmud;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/17 Agustus 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Syamsir, S.H., 2. Irma Zainuddin, S.H., M.H., 3. Jusmiani S.H., Penasihat Hukum/Pengacara pada Yayasan Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. M. ALI MAHMUD Alias H. ALI Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"** melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju dalam jenis tanktop berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek (sor) berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya engan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa melakukan tindak pidana karena khilaf, Terdakwa sudah sangat tua dan memiliki riwayat penyakit asma yang telah lama di derita oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **H. M. ALI MAHMUD Alias H. ALI Bin MAHMUD** dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Parungnge Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga Pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak”***, yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi [REDACTED]

[REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat Terdakwa dan anak saksi [REDACTED] berada di rumah tepatnya di Dusun Parungnge Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara saksi Nursia (ibu kandung anak saksi [REDACTED]) serta saudara kandung dan saudara tiri anak saksi [REDACTED] yang lainnya sedang pergi untuk mencari rumput laut, sehingga tidak ada orang lain yang berada di rumah selain Terdakwa dan anak saksi [REDACTED], berawal pada saat anak saksi [REDACTED] sedang tertidur di dalam kamar miliknya, kemudian Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa memakai baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pakaian dalam tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur anak saksi ■■■ yang tidak memiliki pintu sehingga Terdakwa dapat dengan bebas masuk ke dalam kamar tersebut, setelah tiba di dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki dan tangan anak saksi ■■■ sambil memijit sehingga anak saksi ■■■ secara refleks terbangun dan berusaha menghindar, namun Terdakwa langsung menarik tangan anak saksi Inna sambil mengatakan **“diam meko”**, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh anak saksi ■■■ hingga terlepas lalu Terdakwa mengangkat baju daster warna ungu yang dipakai oleh anak saksi Inna sampai di atas dada, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan tanpa dilepaskan dari badannya, lalu Terdakwa mengangkat kaki anak saksi ■■■ dan menyimpannya di atas paha Terdakwa dengan posisi anak saksi berbaring telentang saling berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak saksi Inna (vagina) secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke atas paha anak saksi ■■■;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aksi persetubuhan terhadap anak saksi ■■■ sejak tahun 2017 dimana anak saksi ■■■ masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 SD sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dimana anak saksi ■■■ sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah duduk di bangku kelas 3 SMP;
 - Bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa merayu, membujuk dan mengancam anak saksi Inna dengan mengatakan **“janganko tanya siapa-siapa, kalau nutanya orang kubunuhko sama mamamu”** sehingga anak saksi ■■■ merasa takut untuk melakukan perlawanan dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga anak saksi ■■■ mengalami trauma dan merasa sakit, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor: 440/163/RSUD-BLK/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela yang pada pokoknya menerangkan : tampak tiga robekan arah jam satu tidak sampai dasar, arah jam tiga mencapai dasar luka, arah jam lima tidak sampai dasar searah jarum jam. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan Selaput dara (*hymen*) tidak utuh;
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.848/CS/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302090306130004 yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainnah lahir pada tanggal 05 Januari 2008 dan saat kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun sehingga masih tergolong Anak serta merupakan anak tiri dari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa **H. M. ALI MAHMUD Alias H. ALI Bin MAHMUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **H. M. ALI MAHMUD Alias H. ALI Bin MAHMUD** dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Parungnge Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi [REDACTED] dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wita pada saat Terdakwa dan anak saksi [REDACTED] berada di rumah tepatnya di Dusun Parungnge Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, sementara saksi Nursia (ibu kandung anak saksi Inna) serta saudara kandung dan saudara tiri anak saksi [REDACTED] yang lainnya sedang pergi untuk mencari rumput laut, sehingga tidak ada orang lain yang berada di rumah selain Terdakwa dan anak saksi [REDACTED], berawal pada saat anak saksi [REDACTED] sedang tertidur di dalam kamar miliknya, kemudian Terdakwa yang hanya menggunakan sarung tanpa memakai baju dan pakaian dalam tiba-tiba masuk ke dalam kamar tidur anak saksi [REDACTED] yang tidak memiliki pintu sehingga Terdakwa dapat dengan bebas masuk ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, setelah tiba di dalam kamar Terdakwa langsung memegang kaki dan tangan anak saksi [REDACTED] sambil memijit sehingga anak saksi [REDACTED] secara refleks terbangun dan berusaha menghindar, namun Terdakwa langsung menarik tangan anak saksi [REDACTED] sambil mengatakan **“diam meko”**, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh anak saksi [REDACTED] hingga terlepas lalu Terdakwa mengangkat baju daster warna ungu yang dipakai oleh anak saksi [REDACTED] sampai di atas dada, selanjutnya Terdakwa mengangkat sarung yang dikenakan tanpa dilepaskan dari badannya, lalu Terdakwa mengangkat kaki anak saksi [REDACTED] dan menyimpannya di atas paha Terdakwa dengan posisi anak saksi berbaring telentang saling berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin anak saksi [REDACTED] (vagina) secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan ke atas paha anak saksi [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa telah melakukan aksi persetubuhan terhadap anak saksi [REDACTED] sejak tahun 2017 dimana anak saksi [REDACTED] masih berumur 9 (Sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 SD sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dimana anak saksi Inna sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah duduk di bangku kelas 3 SMP;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Terdakwa merayu, membujuk dan mengancam anak saksi [REDACTED] dengan mengatakan **“janganko tanya siapa-siapa, kalau nutanya orang kubunuhko sama mamamu”** sehingga anak saksi [REDACTED] merasa takut untuk melakukan perlawanan dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga anak saksi [REDACTED] mengalami trauma dan merasa sakit, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba Nomor : 440/163/RSUD-BLK/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela yang pada pokoknya menerangkan : tampak tiga robekan arah jam satu tidak sampai dasar, arah jam tiga mencapai dasar luka, arah jam lima tidak sampai dasar searah jarum jam. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul dan Selaput dara (*hymen*) tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.848/CS/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302090306130004 yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023 yang menerangkan anak saksi [REDACTED] lahir pada tanggal 05 Januari 2008 dan saat kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **H. M. ALI MAHMUD** Alias **H. ALI Bin MAHMUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa H. Muh Ali Mahmud kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri Anak Saksi;
 - Bahwa asusila yang dilakukan Terdakwa yakni menyetubuhi Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi sejak Anak Saksi masih duduk di bangku kelas 4 SD sampai Anak Saksi duduk di kelas 2 SMP;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi saat orang tidak ada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menyetubuhi Anak Saksi pada tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar Anak Saksi yang beralamat di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Anak Saksi sedang tidur di dalam kamar ibu Anak Saksi, tiba – tiba Terdakwa yang sedang hanya mengenakan sarung langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu Anak Saksi mengenakan pakaian baju daster warna ungu, lalu Terdakwa meraba – raba celana dalam Anak Saksi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saksi lalu mengangkat baju daster Anak Saksi hingga ke dada, kemudian Terdakwa melepaskan sarungnya lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi secara berulang kali sekitar 5 menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di paha Anak Saksi;
 - Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Saksi Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama orang, kau tanya mama mu, saya bunuhko sama mamamu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi baru melaporkan perbuatan Terdakwa sekarang karena Anak Saksi takut sama Terdakwa dan Anak Saksi sudah tidak tahan lagi sering diraba – raba dan disetubuhi, sehingga Anak Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kakak Anak Saksi;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa hanya meraba – raba, nanti yang kedua kali ketika Anak Saksi berada di depan televisi Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Saksi dan Anak Saksi tidak melawan karena Anak Saksi takut sama Terdakwa;
- Bahwa saat disetubuhi Terdakwa pertama kali, vagina Anak Saksi tidak berdarah akan tetapi Anak Saksi merasakan sakit;
- Bahwa setelah ibu Anak Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, awalnya ibu Anak Saksi tidak percaya, nanti setelah dijelaskan oleh kakak Anak Saksi baru ibu mengerti dan setelahnya ibu biasa menyendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengalami kehamilan akibat disetubuhi Terdakwa, namun Anak Saksi pernah terlambat haid dan saat itu Terdakwa mengatakan “sudah meko haid”, yang Anak Saksi jawab “belum”, sehingga Terdakwa pergi membelikan obat dan Anak Saksi disuruh meminum obat itu, lalu berselang satu minggu Anak Saksi haid;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak Saksi berupa daster warna ungu, baju dalam tentop berwarna cokelat, celana dalam warna merah muda, adalah milik Anak Saksi, sedangkan satu lembar satu berwarna kuning motif kotak – kotak milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Anak Saksi ada yang salah yakni Terdakwa hanya satu kali melakukan persetubuhan kepada Anak Saksi atas kerelaan Anak Saksi sendiri, dan memang Terdakwa sering meminjit Anak Saksi ketika Anak Saksi sedang sakit;

2. Saksi Agustina binti Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila karena suami saksi yang memberitahu Saksi;
- Bahwa awalnya adik Saksi bernama [REDACTED] bercerita kepada suami Saksi bahwa ia sejak duduk di bangku SD disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diberitahukan hal tersebut Saksi langsung mengumpulkan anggota keluarga untuk membicarakan hal tersebut;
- Bahwa untuk Anak Korban sendiri tidak hadir dan Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan terkait kebenaran informasi tersebut kepada adik Saksi dengan mengatakan “siapa jek masuk jalur hukum?”, dan dijawab oleh Anak Korban “iye biar mi kakak karena tidak tahan ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga”, kemudian Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut yang terakhir kali dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Parungne, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saat itu keadaan rumah sepi karena hanya ada Anak Korban dan Terdakwa karena mama dan saudara Saksi yang lain semua pergi ke laut mencari rumput laut, dan ada juga yang pergi ke sekolah, sehingga saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan kepada ketika Anak Korban yang berada di dalam kamar Anak Korban sedang tidur mengenakan baju tanktop dan daster untuk dalamannya Anak Korban mengenakan sor warna coklat dan celana dalam warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan hanya mengenakan sarung tanpa mengenakan baju, setelah masuk Terdakwa langsung memegang kaki dan tangan Anak Korban dan memijit – mijit tangan dan kaki Anak Korban sehingga membuat Anak Korban terbangun dan berusaha menghindar, akan tetapi Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu adalah terlentang dengan kaki diangkat ke atas paha Terdakwa, sedangkan Terdakwa dengan posisi berlutut sambil memegang paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di sarung yang telah Terdakwa siapkan sebagai pengalas;
- Bahwa Saksi memang sering melihat Terdakwa memegang – memegang Anak Korban kalau Anak Korban sakit karena Terdakwa yang mengobati sambi meraba – raba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Nursiah binti Saraje, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa terkait kejadian tersebut Saksi juga baru ketahui setelah Terdakwa diambil oleh petugas kepolisian dan diberitahu oleh petugas;
- Bahwa setelah Terdakwa diambil oleh petugas Anak Korban dibawa pergi ke rumah neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama ini tidak merasa curiga kepada Terdakwa nanti diberitahu oleh polisi baru Saksi yakin kalau Terdakwa benar telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke laut mencari rumput laut dari pagi sampai magrib dan di rumah hanya ada Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau selama ini Anak Korban sering di pegang – pegang oleh Terdakwa untuk Terdakwa obati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberi obat kepada Anak Korban untuk diminum;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2011;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Fahmil Als Apil bin Mahdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah melakukan perbuatan asusila kepada adik kandung Saksi bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah yang beralamat di Dusun Parungnge, Desa Manjaling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada bulan Desember 2023 dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Korban sendiri yang menceritakan kepada Saksi, sehabis Anak Korban selesai ujian di SMP;
- Bahwa Anak Korban menerangkan dirinya sudah berulang – ulang disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi sejak duduk di SD;
- Bahwa Saksi pernah serumah dengan Anak Korban dan Terdakwa mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 dan Saksi biasa melihat Terdakwa memegang – mengang Anak Korban jika Anak Korban sakit dan terakhir kali Saksi melihat Anak Korban di rabah – rabah ketika masih kelas 5 SD;
- Bahwa yang tinggal di rumah hanya Anak Korban dan Terdakwa saja jika Anak Korban telah pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melaporkan perbuatan Terdakwa ke ibu karena diancam oleh Terdakwa karena Anak Korban mengatakan “kalau melapor ke orang lain kubunuhko sama mamamu”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat *Visum Et Repertum* RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba Nomor: 440/163/RSUD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLK/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurlaela pada pokoknya menerangkan:

Pemeriksaan Daerah kemaluan (Vagina):

- Vulva: tidak ada perlukaan;
- Selaput dara(hymen) : tampak tiga robekan arah jam satu tidak sampai dasar, arah jam tiga mencapai dasar luka, arah jam lima tidak sampai dasar searah jarum jam, darah tidak ada, hiperemis tidak ada, bengkak (edema) tidak ada;
- Vagina : tidak tampak perlukaan, tampak cairan berwarna keputihan kental (lendir);
- Anus : spincter ani mencekik, tidak tampak perlukaan;

Pemeriksaan penunjang:

- Plano tes negative;

Kesimpulan:

Perlukaan dan kondisi tubuh Akibat persentuhan tumpul:

- Tampak tiga robekan arah jam satu tidak sampai dasar, arah jam tiga mencapai dasar luka, arah jam lima tidak sampai dasar searah jarum jam. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Selaput dara (hymen) tidak utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar biasa pegang – pegang Anak Korban sewaktu masuk SD karena sering sakit sehingga Terdakwa mengobati;
- Bahwa Terdakwa benar telah menyeturubuhi Anak Korban namun hanya satu kali yakni di bulan Desember 2023;
- Bahwa perseturubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, setelah shalat ashar, bertempat di kamar Anak Korban yang beralamat di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saat melakukan perseturubuhan tersebut Terdakwa tidak mengancam korban, Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban “mauko begitu?”, dan atas kerelaan Anak Korban Terdakwa melakukan perseturubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sedang berbaring memegang HP, kemudian Terdakwa minta kerelaan korban dan Anak Korban mengiyakan sehingga Terdakwa meraba – raba lalu menyeturubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju daster berwarna ungu;
- 2) 1 (satu) lembar baju dalam jenis tanktop berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek (sor) berwarna coklat;
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 5) 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. M. Ali Mahmud alias H. Ali bin Mahmud dihadapkan ke depan persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nursiah binti Saraje di tahun 2011;
- Bahwa sejak menikah dengan Saksi Nursiah binti Saraje, Terdakwa tinggal di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba bersama ibu Anak Korban, Anak Korban dan beberapa anggota keluarga baik dari pihak Terdakwa dan dari pihak ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 5 Januari 2008 dan ketika Terdakwa menikah dengan Saksi Nursiah binti Saraje, Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak Anak Korban kelas 4 SD, Terdakwa sering meraba – raba Anak Korban disebabkan Anak Korban sering sakit – sakitan;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yakni sejak Anak Korban duduk di bangku kelas 4 SD sampai Anak Korban duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering di rumah hanya berdua karena ibu Anak Korban yakni Saksi Nursiah binti Saraje sering pergi ke laut untuk mencari rumput laut, sedangkan saudara – saudara Anak Korban yang lainnya pergi ke sekolah;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang hanya meraba – raba, nanti yang kedua kali ketika Anak Korban berada di depan televisi Terdakwa mulai menyetubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memaksa dan mengatakan “jangan bilang sama orang, kau tanya mama mu, saya bunuhko sama mamamu”;

- Bahwa karena diancam oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi hanya satu kali yakni di bulan Desember 2023, itupun atas kerelaan Anak Korban sendiri setelah diajak berhubungan badan oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan “mau ko begitu?”;
- Bahwa kejadian pada bulan Desember tersebut, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar, tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan hanya mengenakan sarung warna kuning motif kotak – kotak dan tidak mengenakan baju, sedangkan Anak Korban pakaian berupa baju tanktop dan daster untuk dalamannya Anak Korban mengenakan sor warna coklat dan celana dalam warna merah muda sebagaimana barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban dan setelah dekat, Terdakwa langsung memegang tangan dan kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai memijit – mijit tangan dan kaki Anak Korban tersebut;
- Bahwa akibat pijitan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban terbangun, akan tetapi Terdakwa membuka celana (sor) dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban hingga ke dada, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang Terdakwa kenakan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, yang akhirnya membuat Terdakwa mengeluarkan air maninya ke paha Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi sering diraba – raba dan disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kakak Anak korban yakni Saksi Fahmil Als Apil bin Mahdi dan Saksi Agustina binti Mahdi;

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Anak Korban mengalami trauma serta berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* disimpulkan terdapat robekan dan hymen (selaput darah) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. M. Ali Mahmud Alias H. Ali Bin Mahmud lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2014 memberikan pengertian kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa “Anak” yang dimaksud dalam pasal ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang terlampir dalam berkas berupa:

- 1) Kartu keluarga Nomor 7302090306130004 yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023;
- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.805.0201924 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut menunjukan bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata “melakukan” diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan dua anggota kelamin laki-laki dan kelamin perempuan (jalannya lahir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kelamin laki-laki masuk ke dalam kelamin perempuan, bahwa keluar atau tidak air mani laki-laki atau apakah keluarnya air mani baik didalam maupun di luar kelamin perempuan bukan merupakan syarat imperatif, melainkan dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sudah terkualifisir sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa H. M. Ali Mahmud alias H. Ali bin Mahmud dihadapkan ke depan persidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] yang merupakan anak tiri Terdakwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Nursiah binti Saraje;

Menimbang, bahwa sejak menikah dengan Saksi Nursiah binti Saraje, Terdakwa tinggal di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba bersama ibu Anak Korban, Anak Korban dan beberapa anggota keluarga baik dari pihak Terdakwa dan dari pihak ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa sejak Anak Korban kelas 4 SD, Terdakwa sering meraba – raba Anak Korban disebabkan Anak Korban sering sakit – sakitan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yakni sejak Anak Korban duduk di bangku kelas 4 SD sampai Anak Korban duduk di kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering di rumah hanya berdua karena ibu Anak Korban yakni Saksi Nursiah binti Saraje sering pergi ke laut untuk mencari rumput laut, sedangkan saudara – saudara Anak Korban yang lainnya pergi ke sekolah dan awalnya Terdakwa memang hanya meraba – raba, nanti yang kedua kali ketika Anak Korban berada di depan televisi Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban dan sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memaksa mengatakan “jangan bilang sama orang, kau tanya mama mu, saya bunuhko sama mamamu”, sehingga karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa takut dan menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi hanya satu kali yakni di bulan Desember 2023, itupun atas kerelaan Anak Korban sendiri setelah diajak berhubungan badan oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan “mau ko begitu?”;

Menimbang, bahwa kejadian pada bulan Desember tersebut, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa di dalam rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dan saat itu Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar, tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan hanya mengenakan sarung warna kuning motif kotak – kotak dan tidak mengenakan baju, sedangkan Anak Korban pakaian berupa baju tanktop dan daster untuk dalamannya Anak Korban mengenakan sor warna coklat dan celana dalam warna merah muda sebagaimana barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa mendekati Anak Korban dan setelah dekat, Terdakwa langsung memegang tangan dan kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa mulai memijit – mijit tangan dan kaki Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pijitan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban terbangun, akan tetapi Terdakwa membuka celana (sor) dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju daster Anak Korban hingga ke dada, kemudian Terdakwa melepaskan sarung yang Terdakwa kenakan dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, yang akhirnya membuat Terdakwa mengeluarkan air maninya ke paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi sering diraba – raba dan disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga Anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kakak Anak korban yakni Saksi Fahmil Als Apil bin Mahdi dan Saksi Agustina binti Mahdi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Anak Korban mengalami trauma serta berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* disimpulkan terdapat robekan dan hymen (selaput darah) tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terdapat perbedaan keterangan antara Anak Korban [REDACTED] di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang dalam hal ini Anak Korban menerangkan Anak Korban mau mengikuti keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan membunuh Anak Korban dan ibu Anak Korban jika tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa, sementara Terdakwa menerangkan bahwa Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa atas kerelaan Anak Korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perbedaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti petunjuk, yang selengkapny berbunyi Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ayat 2 berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ; a.keterangan saksi; b. surat; c.keterangan terdakwa”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menelaah keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban maupun Terdakwa, jika benar Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas kerelaan atau kemauan Anak Korban itu sendiri, tentunya Anak Korban tidak akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan jika Anak Korban rela tentunya Terdakwa bisa terus melanjutkan perbuatannya karena tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain Terdakwa dan Anak Korban, sehingga dengan Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya menunjukkan ada penolakan batin yang amat besar dari Anak Korban itu sendiri, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim disebabkan karena Anak Korban menerima ancaman akan dibunuh jika memberitahu ibu Anak Korban, akan tetapi karena Anak Korban masih kecil sehingga tidak berdaya melawan Terdakwa yang merupakan orang dewasa sehingga Anak Korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa dan menahan perasaan tersebut, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu Terdakwa bukannya berhenti malah terus menyetubuhi Anak Korban, sehingga dari segi psikis Anak Korban, hal tersebut dapat membuat anak kecil tidak tahan dan akhirnya membuat anak tersebut mengeluarkan seluruh rasa yang dipendamnya selama ini dan nyatanya dalam hal ini Anak Korban memberanikan diri melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kakak Anak Korban yang akhirnya diketahui oleh ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwanya Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan suatu ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban dengan mengatakan “jangan bilang sama orang, kau tanya mama mu, saya bunuhko sama mamamu”;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum di atas dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, yang akhirnya membuat Terdakwa mengeluarkan air maninya ke paha Anak Korban pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 di kamar Anak Korban, dikaitkan dengan hasil *visum et repertum* dengan kesimpulan selaput dara (hymen) tidak utuh, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu telah cukup apabila salah satu unsur tersebut diatas terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa dan ibu Anak Korban yakni Saksi Nursiah binti Saraje menikah pada tahun 2011 dan saat Terdakwa dan Saksi Nursiah menikah Anak Korban masih berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dan ibu Anak Korban terikat perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau a am bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga barunya, dan dapat disimpulkan bahwa ayah tiri dari seorang anak tiri yang awalnya berstatus orang lain, berubah menjadi orangtua si anak menurut hukum dan sudah seharusnya ayah tiri menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tirinya yang dalam hal ini adalah Anak Korban

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh orangtua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan primer Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan Terdakwa mengakui perbuatannya, terkait hal tersebut sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dalam hal terjadinya persetubuhan dengan Anak Korban memang diakui oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan tanpa mengeluarkan ancaman dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan adanya ancaman, dan dari penyangkalan tersebut Majelis Hakim dapat menilai sikap batin Terdakwa sebenarnya tidak menyesali perbuatannya dan bentuk penyesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebenarnya perwujudan karena Terdakwa takut dijatuhi pidana yang berat yang dalam hal ini saat memberikan keterangan Terdakwa selalu menyalahkan terjadinya perbuatan tersebut karena pengaruh bisikan setan yang dalam pembelaan Penasihat Hukum juga dicantumkan yakni Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa dari hal diatas dapat menunjukkan bahwasannya dari batin Terdakwa tersendiri tidak menunjukkan Terdakwa menyesali perbuatannya yang salah dan bahkan seolah – olah mencari alasan pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwasanya yang mencari nafkah untuk keluarga adalah istri Terdakwa dimana istri Terdakwalah yang bekerja dari pagi hingga sore hari dengan pergi kelaut mengumpulkan rumput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut, sedangkan Terdakwa hanya di rumah bersama Anak Korban, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing – masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster berwarna ungu, 1 (satu) lembar baju dalam jenis tanktop berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek (sor) berwarna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak yang dipergunakan saat terjadinya tindak pidana dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan norma yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan orangtua yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi anak-anak tetapi justru melakukan perbuatan yang sebaliknya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, tidak mengakui perbuatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H. M. Ali Mahmud Alias H. Ali Bin Mahmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua"**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju daster berwarna ungu;
 - 2) 1 (satu) lembar baju dalam jenis tanktop berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) lembar celana pendek (sor) berwarna coklat;
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
 - 5) 1 (satu) lembar sarung berwarna kuning bermotif kotak-kotak;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh kami, Andi Muh Amin A.R, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. , Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.